



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Budi Hartanto als Budi als Rudi Bin Tugiman;
2. Tempat lahir : Klaten (Prov. Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 41/29 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Samari II Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atau Dusun Dedesan Rt. 01 Rw. 03 Desa Belang Wetan Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Masturi Alias Turi Bin Adli;
2. Tempat lahir : Kotawaringin Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/30 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Yakin RT 4 RW 2, Desa Mendawai, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara Prop. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I BUDI HARTANTO Als BUDI Als RUDI Bin TUGIMAN bersama-sama dengan terdakwa II MASTURI Als TURI Bin ADLI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang-orang bersama-sama atau lebih" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa I BUDI HARTANTO Als BUDI Als RUDI Bin TUGIMAN bersama-sama dengan terdakwa II MASTURI Als TURI Bin ADLI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan,
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan atetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I BUDI HARTANTO Als BUDI Als RUDI Bin TUGIMAN (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa II MASTURI Als TURI Bin ADLI, (selanjutnya terdakwa II), pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu dalam bulan Februari tahun 2022 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan H. Abdullah Jalan Lama Sungai Jejer RT 9, Desa Sungai Bakau, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang-orang bersama-sama atau lebih perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna berangkat dari daerah kubu dan selanjutnya menuju ke arah Desa Sungai Bakau dan ketika melewati di Jalan H. Abdullah Jalan Lama Sungai Jejer RT 9, Desa Sungai Bakau, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 125 TR, Nomor Rangka MH1JB9129AK388753, Nomor mesin JB91E2382890 milik saksi DARHAM, yang terparkir ketika saksi DARHAM sedang pergi memancing ke laut. awalnya para terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengamati situasi, ketika situasi sepi Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci "T" dan kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan dengan menggunakan starter kaki. Setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian dibawa oleh Terdakwa I sedangkan Terdakwa II menggunakan sepeda motor yang para terdakwa pergunakan sebelumnya;
- Bahwa kunci "T" yang para Terdakwa pergunakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi DARHAM tersebut sudah patah dan rusak serta telah dibuang saat melakukan aksi pencurian sepeda motor lainnya di daerah Kumpai Batu Bawah;
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi DARHAM dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi DARHAM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARHAM Bin SAINI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor milik saksi merk Honda Supra NF 125 TR warna Putih Hitam tahun 2010 dengan No.Pol KH 2778 GP, Nomor Rangka MH1JB9129AK388753, Nomor Mesin JB91E2382890 dan STNK An. HANAPIAH telah hilang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul. 14.30 WIB di Jalan H. Abdullah, Jalan Lama Sungai Jejer Desa Sungai Bakau RT.09, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setang dan kunci kontak saksi letakkan didalam jok sebelah aki sepeda motor tersebut, diparkir dijalan lama sungai jejer karena saksi sedang amemancing;
- Bahwa pada saat saksi pulang sepeda motor tersebut sudah tidak ada, saksi ataidak tahu siapa yang telah mengambilnya;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor, ada 2 (dua) orang yang sedang memancing dan memakirkan motor diseberang sungai jejer namun saksi tidak mengenal orang-orang terasebut;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi hilang, saksi menanyakan kepada beberapa warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kumai;
- Bahwa tidak ada yang meminta ijin kepada saksi untuk meminipukul atau mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, saksi menderita kerugian sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BONI HARYANTO Bin RUSWANDA, dibawah dipersidangan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dari para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat saksi ingat lagi, namun pada bulan Februari 2022, sekira pukul 13.00 WIB, di rumah saksi yang beralamat di Jalan Iskandar RT. 21, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari para Terdakwa seharga Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu) rupiah karena tidak ada Dokumennya;
- Bahwa awalnya saksi tidak bersedia membelai sepeda motor tersebut kemudian para terdakwa meminpukul uang kepada saksi sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu) rupiah saat itu saksi menyuruh agar sepeda motor dibawa namun tidak dibawa selanjutnya sepeda motor tersebut para Terdakwa tinggalkan di rumah saksi dan para Terdakwa tidak datang untuk mengambilnya;
- Bahwa setelah itu sepeda motor tersebut berada di rumah saksi, tidak pernah saksi gunakan karena kondisinya rusak dan saksi meminpulkan sepeda motor kepada ARNIS karena saksi merasa kasihan dan tidak memiliki kendaraan untuk dipergunakan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak menagetahui dari mana para Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut namun para Terdakwa pernah mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya, selanjutnya saksi diamankan Polisi, barulah saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan para terdakwa di daerah sungai bakau;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SURYA GIRI MAS Bin ZAINUL KHOIRON dibawah sumpah dipersidangan Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi DARHAM Bin SAINI di Jalan H. Abdullah jalan lama sungai jejer RT. 09 Desa Sungai Bakau, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul. 14.30 WIB;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda / NF 125 TR (supra), Nomor polisi KH 2778 GP, Nomor rangka MH1JB9129AK388753, Nomor mesin JB91E2382890 milik saksi DARHAM Bin SAINI;
- Bahwa 2 (dua) orang pelaku yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa ketika itu pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi DARHAM pergi untuk memukat kepiting dilaut sesampainya di jalan lama sungai jejer saksi DARHAM memakirkan sepeda motornya kurang lebih 5 meter dari bibir pantai, setelah kembali dari laut sekira pukul 14.30 WIB sepeda motor yang diparkirkan saksi DARHAM telah hilang;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya saksi DARHAM melaporkan kejadian tersebut ke Polisi selanjutnya dilakukan Penyelidikan para terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor di Jalan H. Abdullah jalan lama sungai jejer Rt. 09 Desa Sungai Bakau, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa para terdakwa mengaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci sepeda motor dan membawanya bersama-sama dengan maksud untuk dijual;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda / NF 125 TR (supra) Nopol KH. 2778 GP, Noka MH1JB9129AK388753, Nosit JB91E2382890 di jalan H. Abdullah (jalan lama sungai jejer) desa Sungai Bakau, Rt. 09, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 14.30 WIB;
- Bahwa sepeda motor tersebut para Terdakwa ambil dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan alat berupa kunci "T" dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa kunci "T" yang Terdakwa pergunakan bersama dengan Terdakwa 2 telah patah dan rusak serta dibuang saat melakukan aksi pencurian sepeda motor lainnya di daerah kumpai batu bawah;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa dan Terdakwa 2 jual kepada saksi BONI untuk mendapatkan uang namun saksi BONI sempat menolaknya, sehingga Terdakwa meminjam uang kepada saksi BONI sejumlah Rp900.000. (sembilan ratus ribu) rupiah, dan sepeda motor Terdakwa tinggal sebagai jaminan, dan agar dipinjamkan uang pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 di rumah saksi BONI;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Terdakwa 2 masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa 2, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan bersama-sama dengan Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ NF 125 TR (supra) Nopol KH. 2778 GP, Noka MH1JB9129AK388753, Nosit JB91E2382890 di jalan H. Abdullah (jalan lama sungai jejer) desa Sungai Bakau, Rt. 09, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah;

- Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 14.30 WIB;
- Bahwa sepeda motor tersebut para Terdakwa ambil dengan cara merusak kunci kontak menggunakan alat berupa kunci "T" dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa kunci "T" yang Terdakwa pergunakan bersama dengan Terdakwa 1 telah patah dan rusak serta dibuang saat melakukan aksi pencurian sepeda motor lainnya di daerah kumpai batu bawah;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa dan Terdakwa 1 jual kepada saksi BONI untuk mendapatkan uang namun saksi BONI sempat menolaknya, sehingga Terdakwa meminjam uang kepada saksi BONI sejumlah Rp900.000. (sembilan ratus ribu) rupiah, dan sepeda motor Terdakwa tinggal sebagai jaminan, dan agar dipinjamkan uang pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 di rumah saksi BONI;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Terdakwa 1 masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi DARHAM Bin SAINI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TR warna Putih Hitam tahun 2010 dengan No.Pol KH 2778 GP, Nomor Rangka MH1JB9129AK388753, Nomor Mesin JB91E2382890 dan STNK An. HANAPIAH, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul. 14.30 WIB di Jalan H. Abdullah, Jalan Lama Sungai Jejer Desa Sungai Bakau RT.09, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah saat di tinggal menjala kepiting di laut;
- Bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda / NF 125 TR (supra) Nopol KH. 2778 GP, Noka MH1JB9129AK388753, Nosit JB91E2382890 di jalan H. Abdullah (jalan lama sungai jejer) desa Sungai Bakau, Rt. 09, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 14.30 WIB;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa kunci "T" setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, selanjutnya para Terdakwa bawa pulang dan para Terdakwa jual kepada saksi BONI untuk mendapatkan uang namun saksi BONI sempat menolaknya, sehingga para Terdakwa meminjam uang kepada saksi BONI sejumlah Rp900.000. (sembilan ratus ribu rupiah), dan sepeda motor Terdakwa tinggal sebagai jaminan, pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 di rumah saksi BONI;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada yang meminta ijin kepada saksi DARHAM Bin SAINI untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga akibat perbuatan para Terdakwa saksi DARHAM Bin SAINI mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu BUDI HARTANTO Als BUDI Als RUDI Bin TUGIMAN dan MASTURI Als TURI Bin ADLI, yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai para Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas para Terdakwa yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Eror in Persona dan telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan, para Terdakwa adalah orang yang sehat sehat jasmani dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohaninya serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga para Terdakwa dianggap orang yang cakap menurut Hukum sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan suatu benda ke dalam penguasaan pelaku sedangkan yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik Terdakwa baik sebagian dari barang itu milik Terdakwa bersama orang lain ataupun seluruh dari barang tersebut milik orang lain, sedangkan Melawan Hukum adalah perbuatan mengambil barang tersebut dengan sengaja dilakukan untuk memiliki barang itu dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain misalnya dilakukan dengan tanpa izin;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda / NF 125 TR (supra) Nopol KH. 2778 GP, Noka MH1JB9129AK388753, Nosin JB91E2382890 milik saksi DARHAM Bin SAINI di jalan H. Abdullah (jalan lama sungai jejer) desa Sungai Bakau, Rt. 09, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 14.30 WIB. Setelah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan kunci leter “T” sepeda motor tersebut para Terdakwa bawa pulang selanjutnya dijual kepada saksi BONI seharga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda / NF 125 TR (supra) Nopol KH. 2778 GP, Noka MH1JB9129AK388753, Nosin JB91E2382890, seluruhnya adalah milik saksi DARHAM Bin SAINI, sedangkan untuk memablinya para Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya, sehingga saksi DARHAM Bin SAINI menderita kerugian sehingga perbuatan para Terdakwa telah bertentangan dengan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat ada pada waktu dan tempat yang sama untuk melakukan perbuatan pidana

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor honda / NF 125 TR (supra) Nopol KH. 2778 GP, Noka MH1JB9129AK388753, Nosin JB91E2382890 milik saksi DARHAM Bin SAINI yang diambil oleh para Terdakwa di jalan H. Abdullah (jalan lama sungai jejer) desa Sungai Bakau, Rt. 09, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 14.30 WIB dilakukan dengan cara bersama-sama yaitu merusak munci kontak menggunakan kunci leter "T" selanjutnya sepeda motor ytersebut para Terdakwa jual kepada saksi BONI dan hasilnya di bagi rata masing-masing sejumlah Rp450.000,- (empat raus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas perbuatan mengambil tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan peran masing-masing sebagai apembuat, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, sedangkan tidak ditemukan alasan pbenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus sifat ppidanaan pada diri para Terdakwa maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tungal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sedangkan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka kepada Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pbu



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. BUDI HARTANTO Als BUDI Als RUDI Bin TUGIMAN dan Terdakwa 2. MASTURI Als TURI Bin ADLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada patra Terdakwa untuk membayar biaya perkara masainag-masainag sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H., dan Erick Ignatius Christoffel, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Yushar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, SH